



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
DAN
KEPOLISIAN RESORT ROTE NDAO.

Nomor : B.1755 /PSDKPStb.3/VIII/2024

Nomor : 06 /VIII/2024

TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP DISTRIBUSI PERIKANAN DAN TERIPANG YANG
DITANGKAP SECARA ILEGAL

Pada hari ini kamis, tanggal satu, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Empat, bertempat di Ba'a Kabupaten Rote Ndao, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DWI SANTOSO WIBOWO, S.St.Pi** selaku KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **KOMISARIS POLISI JONNY S. NAHAK, S.E., S.I.K**, selaku WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT ROTE NDAO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN RESORT ROTE NDAO, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam pencegahan dan penanganan aktivitas penangkapan ikan ilegal, termasuk peredaran komoditi perikanan hasil illegal fishing di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk tindak pidana di sektor perikanan.
- c. bahwa adanya aktivitas illegal fishing oleh nelayan pelintas batas di wilayah perairan Rote Ndao-Australia memerlukan koordinasi intensif dan kerjasama antara PARA PIHAK guna memastikan penanganan hukum yang efektif terhadap pelaku dan penadah hasil tangkapan ilegal, terutama teripang;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, serta melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan penanganan tindak pidana perikanan;
- e. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Nomor: 01/MEN-KP/KB/II/2019 dan Nomor: NK/1/II/2019/TNI tanggal 11 Februari 2019 tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- f. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B/90/VII/2019 dan Nomor: 03/MEN-KP/KB/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Adendum Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: ANK/1/II/2020 dan Nomor: 01/MEN-KP/KB/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penanganan terhadap Para Pembeli / Penadah Teripang Hasil Illegal Fishing Dan Nelayan Pelintas Batas, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapahal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pembinaan masyarakat;
- c. penegakan hukum;
- d. dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pertukaran data dan/atau Informasi yang terdiri dari data dan/atau informasi tindak pidana perikanan terutama yang berkaitan dengan perdagangan hasil perikanan dan distribusi teripang yang ditangkap secara ilegal.
- (2) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum dari illegal fishing, resiko aktivitas nelayan pelintas batas serta pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
 - b. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penangkapan ikan dan perdagangan hasil laut, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
- (3) Penegakan hukum dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan patroli bersama secara rutin di wilayah perairan yang rawan aktivitas illegal fishing, terutama di sekitar perbatasan Rote Ndao-Australia.
 - b. melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku illegal fishing dan penadah teripang hasil illegal fishing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

- c. menggelar operasi penegakan hukum bersama untuk mengidentifikasi, menangkap, dan memproses hukum pelaku illegal fishing dan jaringan penadahnya.
 - d. menyita hasil illegal fishing yang ditemukan dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam proses hukum.
 - e. menyusun dan menjalankan strategi penegakan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
 - f. meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan dan memberikan pembinaan agar mereka tidak terlibat dalam aktivitas illegal fishing atau perdagangan hasilnya.
- (4) Untuk efektifitas pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** dapat saling memberikan dukungan dalam bentuk antara lain:
- a. personel;
 - b. kendaraan operasional (darat/laut);
 - c. gedung;
 - d. Teknologi Informatika (TI); dan fasilitas lainnya
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK**

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk menerima dan/atau meminta data dan/atau informasi terkait pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

- (2) **PARA PIHAK** berhak mengajukan personel untuk terlibat dalam operasi bersama atau kegiatan lain yang diatur dalam perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** berhak untuk menerima dukungan dalam penanganan pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal yang dilaksanakan secara sinergis.
- (5) **PARA PIHAK** berhak untuk menerima dukungan sumber daya manusia serta penggunaan sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberikan data dan/atau informasi terkait penanganan terhadap penanganan pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan dukungan teknis dan personel yang diperlukan dalam operasi bersama.
- (3) **PARA PIHAK** berkewajiban menyusun dan melaksanakan program-program pembinaan terhadap masyarakat.
- (4) **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam penanganan tindak pidana perikanan dan operasi penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan dalam pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal yang dilaksanakan secara sinergis.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

- (6) **PARA PIHAK** berkewajiban saling memberikan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengawasan terhadap distribusi hasil perikanan dan teripang yang ditangkap secara ilegal yang dilaksanakan secara sinergis.
- (7) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 12

Penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
- b. **PIHAK KEDUA**, Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara insidental berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 15

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.


STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

DWI SANTOSO WIBOWO, S.St.Pi
KEPALA STASIUN PSDKP KUPANG


PIHAK KEDUA,

KOMISARIS POLISI JONNY S. NAHAK, S.E., S.I.K
WAKA POLRES ROTE NDAO

STASIUN PSDKP KUPANG	POLRES ROTE NDAO